



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Jalan Jenderal Sudirman No. 43, Kabupaten Ciamis 46211

Telp. (0265) 771012

Email: infokpuciamis@gmail.com

## PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 154/RT.01.3-Pu/3207/2025

KPU Kabupaten Ciamis, akan melaksanakan lelang Barang Milik Negara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya dengan cara penawaran terbuka (open bidding) melalui internet, dengan objek berupa Logistik Pasca Pemilihan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah Barang dalam Kg	Nilai Total Limit	Besaran Uang Jaminan
1	Surat Suara	± 10.194,7	<b>Rp. 44.643.250</b> (Empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)	<b>Rp. 22.321.625</b> (Dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
2	Kotak Suara	± 6.522,3		
3	Bilik Suara	± 6.054,8		

Penjualan lelang dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 5 Agustus 2025  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 5 Agustus 2025 Pukul 14.00 WIB waktu server (sesuai WIB)  
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id/>  
Tempat Lelang : KPKNL Tasikmalaya, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Tasikmalaya  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

### Syarat-syarat Lelang:

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang metode penawaran *open bidding* melalui internet (*e-Auction*) dengan menggunakan Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/>
- Calon peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id> Tata cara mengikuti lelang internet (*e-Auction*) dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan menggunakan Nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Tasikmalaya selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), tidak ada jaminan apapun berkenaan dengan kondisi, kualitas dan kuantitas, berat barang termasuk apabila terdapat penyusutan. Peserta lelang yang melakukan penawaran dianggap mengetahui dan menyetujui kondisi barang yang ditawarkan.
- Pembeli wajib membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bersedia menghancurkan logistik Pasca Pemilihan 2024 dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi di bawah pengawasan KPU Kabupaten Ciamis. surat pernyataan dapat di unduh dilink : <https://bit.ly/suratpernyataanpeleburan> dan di upload dilink : <https://s.id/UploadSuratPernyataan3207>.
- Pembeli dikenakan bea lelang sebesar 2% dari harga terbentuk. Pelunasan lelang, disetorkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pembeli tidak melunasi pembayaran lelang sesuai ketentuan, maka ia dinyatakan wanprestasi, serta Uang Jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain
- Apabila karena satu dan lain yang menyebabkan pembatalan lelang dari pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, pihak-pihak yang berkepentingan/peserta lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun terhadap penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN.
- Peserta dapat melihat barang yang akan dilelang hanya pada tanggal 2 Agustus s/d 4 Agustus 2025 pada pukul 09.00 sd. 15.00 WIB bertempat di Gudang DEKOPINDA Jl. Raya Ciamis Tasikmalaya No. 385 Km. 4,5 Imbanagara Raya Kabupaten Ciamis Jawa Barat.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten Ciamis, pada hari dan jam kerja atau CP. Aris Setiawan (081807223399).

Ciamis, 30 Juli 2025

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ciamis

ttd

Panitia lelang